



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802 Laman www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR :1553/UN23/PP.01.00/2018

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG TIDAK LOLOS SELEKSI BIDIK MISI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar mahasiswa yang tidak lolos seleksi Bidik Misi mempunyai kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - b. bahwa agar pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat berjalan dengan lancar, maka perlu ditetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 .
Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo, Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/PKT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

8. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor : Kept. 49/UN23/PP.01.00/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Program Diploma (DIII) Mulai Tahun Akademik 2014-2015.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TIDAK LOLOS SELEKSI BIDIK MISI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- KESATU : Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa Unsoed yang tidak lolos seleksi Bidik Misi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019, seperti tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Bagi mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini apabila tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat mengajukan penyesuaian UKT sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester berikutnya;
- KETIGA : Bagi mahasiswa yang tidak lolos seleksi Bidik Misi wajib melakukan registrasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai jadwal pembayaran UKT yang telah ditentukan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 23 Agustus 2018

REKTOR,


P. SUWARTO

NIP 196005051986011002 



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : 1553/UN23/PP.01.00/2018

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2018

TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TIDAK LOLOS
SELEKSI BIDIK MISI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2018/2019

DAFTAR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG TIDAK LOLOS SELEKSI BIDIK MISI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO	NIM	NAMA MHS	NAMA FAK	NAMA PRODI	BESARAN UKT	LEVEL
1	B1A018043	PUTRI ZAKY ALVAS S	BIOLOGI	BIOLOGI	2.200.000	4
2	B1A018077	ANNISA RIZKI YUENDRA	BIOLOGI	BIOLOGI	2.500.000	5
3	B1A018078	AULIA UTAMI	BIOLOGI	BIOLOGI	2.000.000	3
4	C1B018021	ARDINI ISTI NURARIANI	EKONOMI DAN BISNIS	MANAJEMEN	2.300.000	3
5	C1C018040	IRBA ANAS	EKONOMI DAN BISNIS	AKUNTANSI	2.850.000	5
6	E1A018157	AJI PAMUNGKAS	HUKUM	ILMU HUKUM	3.000.000	7
7	F1A018034	RAKHMA NUGRAHENI	ISIP	SOSIOLOGI	2.750.000	6
8	F1D018038	MOCH BAYU NIZAR FACHRI	ISIP	ILMU POLITIK	2.750.000	6
9	F1D018040	AULIA SALSABILI	ISIP	ILMU POLITIK	3.250.000	7
10	I1B018006	DWI LEMINTU NINGSIH	ILMU ILMU KESEHATAN	KEPERAWATAN	5.000.000	6
11	I1B018042	MAHMUDATUN ULYA	ILMU ILMU KESEHATAN	KEPERAWATAN	3.200.000	3
12	I1C018011	INDAH JAYA CAHYANI	ILMU ILMU KESEHATAN	FARMASI	3.500.000	3
13	I1C018071	FARADINA QORINA NADZIF	ILMU ILMU KESEHATAN	FARMASI	3.500.000	3
14	I1D018018	ALFIN NUR ADININGSIH	ILMU ILMU KESEHATAN	ILMU GIZI	4.000.000	4
15	J1A018041	MUHAMMAD HARY RUSLI	ILMU BUDAYA	SASTRA INGGRIS	2.400.000	5
16	J1B018003	ADYTIA MELANI PUTRI	ILMU BUDAYA	SASTRA INDONESIA	2.600.000	6
17	K1A018036	NAHDIATUSYIFA	MIPA	KIMIA	3.000.000	6

Ditetapkan di Purwokerto.

REKTOR

SUWARTO

NIP 196005051986011002